



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

o Tang bin P
, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun , Desa ,
Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara, sebagai
Pemohon.

Melawan

, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa
, Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara,
sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 13 November 2015, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 Maret 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor 198/09/III/2015, tanggal 08 November 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Takkalala dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ardi bin Ambo Tang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 23 tahun, Muspera binti Ambo Tang, berumur 21 Tahun, dan Suriyati binti Ambo Tang, berumur 19 tahun.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun setelah tujuh tahun membina mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon.
4. Bahwa pada bulan Februari 2015 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Termohon.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal delapan bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.26.01PW.01/331/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, bukti mana telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Nurharfiah binti Ukkas, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman.
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon sejak dua tahun terakhir.
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terletak di Desa Takkalala.
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis namun sejak sembilan bulan terakhir tidak harmonis lagi bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan Termohon.

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan sikap Termohon yang tidak mensyukuri pemberian Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon karena masalah tersebut, ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi bahkan antara keduanya telah putus komunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. Suherni binti Mashuni, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal bertetangga di Dusun Rampoang.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Takkalala.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi bahkan antara keduanya telah putus komunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang berikan oleh Pemohon, dan puncaknya pada bulan Februari 2015 masih dengan masalah yang sama sehingga Pemohon pergi dari rumah dan meninggalkan Termohon karena merasa tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Termohon sehingga sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bukti surat tersebut sebagai akta autentik melekat padanya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh sebab itu beralasan untuk menyatakan Pemohon memiliki legal standing dan atau kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum maka perihal bukti saksi yang diajukan Pemohon untuk membuktikan perihal alasan perceraian dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nurharfiah binti Ukkas dan Suherni binti Mashuni, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPerdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya mendukung dalil Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak akan tetapi sejak sembilan bulan terakhir Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hal mana selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak menghiraukan satu sama lain.

Menimbang, bahwa lebih dari itu kedua saksi menerangkan pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi hal mana Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya sehingga menyulut pertengkaran, lebih lanjut saksi mengaku telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang banyak menuntut dan kurang mensyukuri dan menerima keadaan ekonomi keluarga.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2015 ditandai dengan perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sembilan bulan.
- Bahwa meskipun selama pisah tempat tinggal hubungan atau komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin baik sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, termasuk oleh kedua saksi Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut menurut pendapat Majelis tidak lagi mencerminkan suasana kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama sembilan bulan hal mana selama itu antara keduanya menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling melalaikan tanggung jawabannya atau sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin,

Menimbang, bahwa lebih dari itu ternyata tekad yang ditunjukkan Pemohon selama persidangan untuk tetap menceraikan Termohon meskipun upaya perdamaian telah diupayakan oleh Majelis Hakim, hal itu menurut pendapat Majelis menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya "... dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mewilayah i tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ambr) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1437 Hijriyah, terdiri atas Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Azis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Nahdiyanti, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 675.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

JUmlah : Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2015/PA Msb

10